



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN D.I. PANJAITAN, KEBON NEMAS, JAKARTA 13410, INDONESIA • KOTAK POS 7777 JAT 13000  
TELEPON : 021-8517148, 8580667-69 (OPERATOR) • FAKSIMILE 021-8517147 • SITUS : [www.menh.go.id](http://www.menh.go.id)

Nomor : B-1759 /Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/03/2015  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Penyampaian SK MENLH**

3 Maret 2015

Yth.  
Sopringi  
Direktur  
PT. Desa Armada Betiga

Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau

Sehubungan dengan surat Direktur PT. Desa Armada Betiga telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun Nomor: 19/DAB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, terlampir kami sampaikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06.4.02. Tahun 2015 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Desa Armada Betiga, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Humas,  
  
Yenni Ratnawati, SH, MSD  
NIP. 19700501 199603 2 005





**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06.4.02. TAHUN 2015  
TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK  
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
PT. DESA ARMADA BETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, semua usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa Direktur PT. Desa Armada Betiga telah mengajukan permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui surat Nomor: 19/DAB/VIII/2014 perihal Permohonan Izin Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun tanggal 25 Agustus 2014;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dinyatakan lengkap secara administratif berdasarkan Berita Acara Nomor R201408260068 tanggal 26 Agustus 2014;
- d. bahwa kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun PT. Desa Armada Betiga telah:
  1. tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Desa Armada Betiga sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor : 163/BAPEDAL/Rekom/UKL-UPL/XI/2013 tanggal 28 November 2013 dan Surat Keputusan Walikota Batam nomor: 001/IL/BPM-BTM/1/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Pengumpul Limbah B3 di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) Kabil, Jalan Raya Pelabuhan Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam oleh PT. Desa Armada Betiga;
  2. mendapatkan Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 900/222/BLH-P3L/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau;

- e. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh staf Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal tanggal 13 November 2014, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah memenuhi persyaratan teknis;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Desa Armada Betiga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT. DESA ARMADA BETIGA.

KESATU : Memberikan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan pihak lain, kepada:

1. Nama Badan Usaha : PT. Desa Armada Betiga dan/atau Kegiatan
2. Bidang Usaha : Pengumpulan dan dan/atau Kegiatan Pengangkutan Limbah B3
3. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Sopingi
4. Jabatan : Direktur
5. Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kawasan KPLI B3 Kabil, Jalan Raya Pelabuhan Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  
Telp. (0778) 7497150  
Fax. (0778) 711499

KEDUA : Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 dari kegiatan pihak lain yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

1. minyak pelumas bekas antara lain dari hidrolik, mesin, gear, pelumasan, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya (B105d) dan/atau residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan (A323-3), termasuk grease;
2. pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi (kode limbah A107d), termasuk minyak kotor, solvent, IPA, Ethanol, Shreek, CA-05, PAC, Mobil Threm 603, Pegasol 1425/DSP80/100, TCG, HC-370, MC-721, Hydrax alpha flux, Thinner, TCE, DMS, Solinex;
3. sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit storm water menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi (A307-1), termasuk slope;
4. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang dibuang dan bekas kemasan B3 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Tabel 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

5. minyak emulsi pendingin dari kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys (B317-1);
6. material insulasi yang mengandung asbestos (B354-4); dan/atau limbah logam yang terkontaminasi B3 (B354-3);
7. *Sludge* tinta (B321-2);
8. aseton (A102b);
9. residu pencetakan (tinta/pewarna) (A351-2);
10. *dross* dari kegiatan elektroplating dan galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses elektris antara lain bersumber dari kegiatan grinding (B 324-1);
11. residu solder dan *fluxnya* (B328-3);
12. residu pencetakan (tinta/pewarna) (A351-2);
13. baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kadaluwarsa (B3271);
14. kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis (B110d)
15. *copper slag* dari kegiatan proses peleburan bijih tembaga (*smelter*) dari proses primer dan sekunder (B401);
16. *slag* timah putih dari Proses peleburan timah putih (Sn) (B404) ;
17. *dross* hitam dari produksi sekunder kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium (B313-3);
18. sisa Asbestos dari kegiatan manufaktur dan formulasi produk seal, gasket, dan *packing* (A350-1);
19. limbah *carbide*-residu dari kegiatan manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen (B356-1);
20. *printed circuit board* (PCB) (B328-4);
21. *sludge* dari cat dan *varnish* yang mengandung pelarut organik (A325-2);
22. *sludge* dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam (A307-1); dan
23. *sludge* proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa dari kegiatan manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering, fasilitas pengendalian pencemaran udara, IPAL yang mengolah effluen proses produksi baterai (A326-1).

### KETIGA

: Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi wilayah:

1. Provinsi Kepulauan Riau;
2. Provinsi Riau;
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Provinsi Sumatera Utara;
5. Provinsi Sumatera Selatan;
6. Provinsi Jambi;
7. Provinsi Bengkulu; dan
8. Provinsi Lampung.

### KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. mematuhi ketentuan mengenai dokumen Limbah B3

3. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
4. melakukan pencatatan dan pelaporan sebagai kegiatan pengumpulan Limbah B3.

#### KELIMA

: Ketentuan mengenai dokumen Limbah B3 bagi pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 1 meliputi:

1. pada saat menerima Limbah B3:
  - a. menerima lembar keempat yang berwarna merah muda dari dokumen manifest Limbah B3 yang ditandatangani oleh pengirim Limbah B3; dan
  - b. mengirimkan lembar kelima yang berwarna biru dari dokumen manifest Limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemanfaat Limbah B3 kepada Menteri.
2. pada saat menyerahkan Limbah B3 kepada pihak pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3:
  - a. menerima lembar kedua yang berwarna kuning dari dokumen manifest Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan menyerahkan kepada Menteri;
  - b. menyimpan lembar ketiga yang berwarna hijau dari dokumen manifest Limbah B3 yang ditandatangani oleh pengangkut Limbah B3; dan
  - c. menerima lembar ketujuh yang berwarna ungu dari dokumen manifest Limbah B3 setelah ditandatangani oleh pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3.

#### KEENAM

: Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:

1. Limbah B3 berupa minyak pelumas bekas/oli bekas tidak mengandung senyawa terhalogenasi, PCB's atau precursor yang berpotensi menimbulkan terbentuknya dioksin furan;
2. melakukan penyimpanan Limbah B3 pada fasilitas penyimpanan Limbah B3 milik sendiri;
3. bangunan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki rancang bangun dengan kapasitas penyimpanan limbah sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
4. bangunan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum pada angka 2 memiliki ketentuan:
  - a. lantai harus kedap terhadap Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, tidak bergelombang dan tidak retak;
  - b. konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1 % (satu persen);
  - c. beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat pengumpulan;
  - d. lokasi pengumpulan harus dilengkapi dengan tanggul di sekelilingnya dan dilengkapi saluran pembuangan menuju bak penampungan kedap air;
  - e. bangunan tempat pengumpulan Limbah B3 adalah

- f. tempat penampungan terdiri dari:
  - 1). tangki *Intermediate Bulk Container* (IBC) memiliki kapasitas paling tinggi 1.000 (seribu) liter;
  - 2). drum memiliki kapasitas paling tinggi 200 (duaratus) liter;
  - 3). 5 (lima) unit tangki memiliki kapasitas paling tinggi 20.000 (duapuluh ribu) liter;
  - 4). 5 (lima) unit tangki memiliki kapasitas paling tinggi 15.000 (limabelas ribu) liter; dan
  - 5). jumbo bag memiliki kapasitas paling tinggi 1 (satu) ton.
- g. bak penampung tumpahan limbah harus:
  - 1). kedap air;
  - 2). tertutup; dan
  - 3). memiliki luas 3 m x 6 m x 1,5 m (tiga meter kali enam meter kali satu koma lima meter);
- h. tata letak (*lay out*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
5. melekatkan simbol dan label pada kemasan yang sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. fasilitas tempat penyimpanan memiliki peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta fasilitas tanggap darurat yang meliputi:
  - a. alarm;
  - b. peralatan pemadam kebakaran; dan
  - c. pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*), dan fasilitas tanggap darurat lainnya.
7. menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 kepada pihak pemanfaat dan/atau pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. mengangkat dan menyerahkan Limbah B3 yang telah dikumpulkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak disimpan; dan
9. melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### KETUJUH

: Tata cara penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 3, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. menyimpan seluruh Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada tempat penyimpanan yang sudah ditentukan;
2. memperhatikan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
3. melakukan pengemasan Limbah B3;

4. melekatkan simbol dan label pada kemasan sebagaimana dimaksud angka 3 yang sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. membuat sistem blok pada tempat penyimpanan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan jika terdapat kerusakan atau kecelakaan dapat segera ditangani;
6. penumpukan kemasan Limbah B3 harus memperhatikan kestabilan tumpukan kemasan dengan setiap lapis tumpukan dilatasi dengan palet;
7. mencegah terjadinya ceceran dan tumpahan Limbah B3 yang disimpan dan melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*goodhousekeeping*); dan
8. mencatat setiap perpindahan Limbah B3 dan mengisi neraca limbah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDELAPAN** : Pencatatan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT angka 4 dilakukan dengan melakukan pencatatan secara terus menerus terhadap:

1. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
2. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3 dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3;
3. nama pengangkut Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3.

**KESEMBILAN** : Melaporkan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau; dan
3. Walikota Batam melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam.

**KESEPULUH** : Terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Menteri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

**KESEBELAS** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEDUABELAS** : Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS dilakukan terhadap semua pemenuhan



- KETIGABELAS** : Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan Limbah B3 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
1. melakukan pengumpulan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
  2. melakukan pengumpulan Limbah B3 selain diwilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA; dan
  3. melakukan pengolahan Limbah B3.
- KEEMPATBELAS** : Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran kewajiban dalam Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS** : Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPATBELAS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAMBELAS** : Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMABELAS tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pidana.
- KETUJUHBELAS** : Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- KEDELAPANBELAS** : Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUHBELAS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perkembangan teknologi.
- KESEMBILANBELAS** : Seluruh biaya penanggulangan biaya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUAPULUH** : Dalam hal usaha dan/atau kegiatan berhenti beroperasi oleh karena keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
1. melaporkan kepada Menteri;
  2. menyerahkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang dikumpulkannya kepada pengolah/pemanfaat yang memiliki izin dari Menteri; dan
  3. mengembalikan lokasi pengumpulan Limbah B3 ke keadaan semula sebelum diterbitkannya izin pengumpulan Limbah B3.
- KEDUAPULUH SATU** : Keputusan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Menteri, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Keputusan Menteri ini.

KEDUAPULUH DUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

td

SITI NURBAYA




ini dengan aslinya  
Korukum dan Humas,

atrawati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06.4.02 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN PT. DESA ARMADA BETIGA

LAY OUT TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



...mai dengan aslinya  
...ukum dan Humas,

...Ratnawati

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 06.4.02 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
 UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
 BERACUN PT. DESA ARMADA BETIGA

FORMAT LEMBAR PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN<sup>(1)</sup>

PT. DESA ARMADA BETIGA

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS					KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS				SISA
jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (t=0 + 90 hr, 180 hr) <sup>(2)</sup>	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen <sup>(3)</sup>	Sisa LB3 yang ada di TPS
(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

....., 2014  
 Paraf Petugas<sup>(4)</sup>

1. Jika jenis limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS  
 2. Jika penyimpanan di TPS 90 (sembilan puluh hari) Minimal limbah jenis X masuk ke TPS tanggal 2 Januari 2014-01, sehingga kelas F bertgl 2 April 2014 untuk maksimal penyimpanan 90 hari.  
 3. Untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kelas F bertgl 2 Juni 2014  
 4. dapat berupa:  
 - surat  
 - surat internal perusahaan, jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/didaur ulang dalam lingkungan perusahaan sendiri)  
 - surat harap di pinali oleh petugas yang bertanggung jawab.  
 5. Laporan dapat melalui:  
 Pejabat Urusan Verifikasi Pengendalian Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gedung C bertgl 2  
 Jalan Kari, 24, Jakarta Timur No. Telp/Fax: (021)8991114 / (021)8514763 atau e-mail: [darah3@menlh.go.id](mailto:darah3@menlh.go.id)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan otentik dengan aslinya  
 Nukum dan Humas,  
 Siti Vivien Ratnawati



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 06.4.02 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN  
 BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN  
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
 DAN BERACUN PT. DESA ARMADA BETIGA

FORMAT NERACA PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :  
 Bidang usaha :  
 Periode waktu :

I		CATATAN		
JENIS KAWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)			
TOTAL	A (1)			
II		JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PEROLEHAN LIMBAH B3 DARI KLH	
PERLAKUAN	JUMLAH (TON)		ADA	TIDAK ADA
				KADALUARSA
1. DISIMPAN	1			
	2			
2. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA	1			
	2			
A. PENGOLAH	1			
B. PEMANFAAT	2			
3. DIOLEH	1			
4. EKSPORT	2			
5. PERLAKUAN LAINNYA	1			
	2			
TOTAL	B (1)			
RESIDU*	C (1) ..... TON			
JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (1) ..... TON			
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSESA	E (1) ..... TON			
EFFISIENSI PENGELOLAAN LBS SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PEMATAN	$\frac{E-A-D}{A} \times 100\% = \dots\dots\dots \%$			
<b>KETERANGAN:</b> * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu pematan.				

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui, .....2015  
 (Pihak Perusahaan)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Humas,  
  
 Siti Nurawati